



PUTUSAN

Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
N I K : 00000000000
Tempat lahir : Lueng Putu
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/3 April 1072
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak sekolah
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat tinggal : Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten
Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, Nomor: Sp.Han/14/XI/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 17 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Pidie Jaya, Nomor: B-1073/L.1.31/Eku.1/06/2023, tanggal 27 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor: 10/Pen.JN/2023/MS.Mrd, tanggal 31 Juli 2023, terhitung sejak

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor: 18/Pen.JN/2023/MS.Mrd, tanggal 30 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan 19 September 2023;
 5. Penahanan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Print-874/L.1.31/Eku.2/09/2023, tanggal 18 September 2023, terhitung sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
 6. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 25/Pen.JN/2023/MS.Mrd, tanggal 27 September 2023, terhitung sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 32/Pen.JN/2023/MS.Mrd, tanggal 17 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
 8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 203/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 22 November 2023, terhitung sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
 9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 238/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 28 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
 10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 5/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 8 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Akbar, S.H. Advokat/Penasihat Hukum/Counsselor at Law/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang Tiga Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 57/SK/XII/2023/MS.Mrd, tanggal 28 Desember 2023;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Desember 2023 dan tanggal 28 Desember 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Dakwaan:

Menimbang, bahwa Terdakwa xxxx dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-08/L.1.31/Eku.2/09/2023 tertanggal 27 September 2023 karena didakwa telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dan Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa Terdakwa xxxx, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Gampong xxxx, Kecamatan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh



xxxx, Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di rumah Terdakwa dan rumah Almarhum Orang Tua Anak Korban xxxx binti (Alm) xxxx, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak"* yakni Anak Korban xxxx binti (Alm) xxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx tanggal 16 Maret 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 16 Maret 2011 dimana pada saat kejadian masih dalam kurun waktu pada usia 11 (sebelas) tahun hingga kurang lebih sekitar 12 (dua belas) tahunan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Tahun 2021, ibu kandung dan ayah kandung Anak Korban xxxx binti (Alm) xxxxx mengalami kecelakaan yang menyebabkan ibu kandung dan ayah kandung Anak Korban meninggal dunia. Selanjutnya, sejak orang tua Anak Korban meninggal dunia, Anak Korban tinggal bersama dengan bibi Anak Korban yang bernama Terdakwa Yunisa (Istri Terdakwa) bersama Terdakwa dengan keluarganya di rumah Terdakwa di Gampong Tuha, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni tahun 2022 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada sekitar pukul 16:30 WIB, Anak Korban sedang tidur sendirian di kamar Terdakwa. xxxx (Anak Terdakwa) yang berada di rumah Terdakwa di Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Pidie Jaya, lalu tiba-tiba Terdakwa membuka pintu kamar dan langsung tidur di sebelah Anak Korban dengan telanjang hanya menggunakan sarung. Selanjutnya, Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menaruh tangan tersebut ke penis Terdakwa yang sedang tegang. Kemudian Terdakwa menarik bagian bawah baju daster Anak Korban hingga terbuka sampai bagian payudara, lalu Terdakwa menarik celana dalam Anak Korban hingga terbuka dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggosok gosok bagian dalam vagina tersebut. Dikarenakan merasa kesakitan, Anak Korban berteriak mengatakan *"Jangan Abua, kemaluan saya perih!"*.

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar hal tersebut, Terdakwa tidak menghiraukannya dan melanjutkan tindakan menggosokkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Anak Korban merasa kesakitan dan menangis. Kemudian setelah kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, Terdakwa mengeluarkan jarinya dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan “*Apabila kamu beritahukan kepada orang lain, maka saya akan memukul kamu dan mengusir*”. Selanjutnya, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2022, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar pukul 08.30 WIB, ketika Anak Korban sedang berada di rumah Almarhum Orang Tua Anak Korban, tepatnya di sebelah rumah Terdakwa di Gampong xxxx, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Anak Korban yang sedang santai-santai bermain *handphone* sambil men-charge *handphone* tersebut, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa yang hanya menggunakan sarung, membuka sarung Terdakwa dan memperlihatkan penis Terdakwa yang sedang tegang kepada Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban dan mencium puting payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban untuk ditaruh di Penis Terdakwa dan mengocok kepala Penis Terdakwa hingga mengeluarkan cairan sperma. Kemudian, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahukan siapa-siapa jika tidak Terdakwa akan memukul Anak Korban;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2023, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa xxxx (Anak Terdakwa), Anak Korban yang sedang bersantai-santai tidur dengan alas tikar, tiba-tiba Terdakwa masuk dan langsung memeluk Anak Korban, kemudian menarik bagian bawah daster Anak Korban dan menarik celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggosok keluar-masuk menggunakan jarinya

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berbisik kepada Anak Korban mengatakan “jangan berteriak! Kalau berteriak nanti xxxx terbangun, kalau ketahuan akan saya pukul kamu”.

Kemudian, setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa memberikan uang lagi kepada Anak Korban sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2023, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar pukul 13:00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa xxxx (Anak Terdakwa). Pada saat itu, tidak ada satu orang pun di rumah dan Anak Korban sedang asik bermain *handphone* di kamar Terdakwa xxxx, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar dengan hanya menggunakan sarung. Ketika Anak Korban yang sedang duduk di atas Kasur, langsung Terdakwa menghampiri dan mendorong Anak Korban sehingga posisi Anak Korban terlentang di Kasur, lalu Terdakwa menarik dengan paksa sehingga baju daster Anak Korban robek dan terbuka, kemudian Terdakwa mencium pipi dan menghisap puting payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan menggosok keluar masuk jarinya di dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “Jangan beritahukan kepada orang lain, kalau kamu beritahu, maka saya akan pukul kamu dan mengusir kamu dari rumah ini dan kamu tidak akan bisa ziarah ke makam orang tuamu lagi yang sudah meninggal!”. Kemudian, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban.
- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2023, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar pukul 18:00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa xxxx (Anak Terdakwa). Pada saat itu, tidak ada satu orang pun di rumah. Saat itu, Anak Korban sedang tidur di Kasur, tiba-tiba Terdakwa masuk dan langsung menghampiri Anak Korban dan Terdakwa membuka sarungnya dan memperlihatkan penisnya yang sedang tegang kepada Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memaksa Anak Korban menghisap penis Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan kepada Anak Korban ke penis Terdakwa. Anak Korban tidak mau dan berusaha melawan,

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa mengancam dengan mengatakan "*kamu hisap saja, jika tidak kamu hisap akan saya pukul!*". Dikarenakan merasa ketakutan, Anak Korban langsung menghisap penis Terdakwa dan bersamaan dengan hal tersebut, terdapat orang yang mengucapkan salam dari luar rumah. Selanjutnya, Terdakwa yang hanya memakai sarung dan tidak memakai celana dalam langsung keluar rumah untuk melihat orang yang mengucapkan salam tersebut. Ketika Terdakwa keluar rumah ternyata orang tersebut adalah Saksi xxxx dan Saksi xxxx. Kemudian, Saksi xxxx menanyakan dimana Anak Korban, lalu Terdakwa menjawab bahwa Anak Korban sedang mandi. Melihat hal tersebut, Saksi xxxx dan Saksi xxxx merasa curiga dikarenakan kedua Saksi tersebut melihat Terdakwa hanya menggunakan sarung dan terlihat penis Terdakwa yang sedang tegang. Lalu, Terdakwa langsung menutup pintu, kemudian Terdakwa menghampiri kembali Anak Korban dan mendorong Anak Korban hingga terlentang, lalu Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban, hingga Terdakwa melepas penis Terdakwa ke luar vagina dan mengeluarkan cairan sperma ke perut Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*kalau kamu kasih tau dengan orang, maka saya akan memukul kamu dan kamu tidak lagi bisa ziarah ke kuburan makak orang tuamu yang sudah meninggal!*". Kemudian, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan cairan sperma yang ada di tubuh Anak Korban;

- Bahwa Saksi xxxx dan Saksi xxxx yang merasa curiga dengan tingkah laku Terdakwa membicarakan hal tersebut kepada Istri Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 14:00 WIB, Saksi xxxx membawa Anak Korban ke tangse. Kemudian Saksi xxxx dan Saksi xxxxx yang sedang berada di tempat tersebut, menanyakan perilaku Terdakwa kepada Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan semua perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, kemudian Saksi xxxx melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Trienggadeng dan meneruskan laporan tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh



- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/2516/VI/RSUD-PJ/2023 dari RSUD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 08 Juni 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh Dr. RIZA SUFRIADI SUFI, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

1. Pada pemeriksaan Umum:

Pasien datang mengaku dilecehkan oleh pamannya dilakukan saat kelas lima SD kurang lebih 1 tahun yang lalu dilakukan pencabulan disertai dengan memasukkan kemaluan pamannya ke dalam vagina pasien, keluar darah positif+, perih positif+ pasien dengan sering ditampilkan kemaluan pamannya dan disuruh pegang-pegang. Kejadian berulang lebih kurang dua minggu lalu, pasien mengaku hanya dicabul saja, tidak sampai penetrasi, Haid sudah ada dua bulan yang lalu.

2. Pemeriksaan Tubuh:

- a. Publis Normal
- b. Forchet Normal
- c. Chitoris Normal
- d. Labia Mayora Normal
- e. Labia Minora Normal
- f. Anus normal
- g. Selaput Darah bentuk Sirkuler tampak luka robek lama pada selaput darah arah pukul delapan.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Anak Korban umur dua belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan pada pemeriksaan umum, luka robek lama pada selaput darah arah pukul delapan, diperkirakan akibat benda tumpul.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama Anak Korban Nomor: 357/1163 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog dengan metode pemeriksaan:

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh



- a. Wawancara Psikologi Investigasi;
- b. Children Apperception Test, BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, Anatomical Drawing;
- c. Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis)

KESIMPULAN

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Anak korban, patut diduga kuat telah menjadi korban Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dari tahun 2021 sampai tahun 2023, dengan Tersangka yang bernama Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban, mengalami trauma, kecemasan dan depresi, sehingga adanya gangguan perubahan pada perilakunya dan dalam hal ini kiranya kasus pelecehan dan atau pemerkosaan terhadap Anak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Reg. Perkara Nomor PDM-08/L.1.31/Eku.2/09/2023 tanggal 20 November 2023, telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan *Uqubat* terhadap Terdakwa **xxxx** dengan *Uqubat* Ta'zir penjara selama **200 (dua ratus) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Mewajibkan dan membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sebesar **Rp130.615.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah)** berdasarkan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna ungu
 - 1 (satu) buah baju Daster warna hitam bercorak batik corak tersebut berwarna merah dan cream bertulis LAKE TOBA
 - 1 (satu) buah baju Daster warna hitam bermotif batik motif warna ungu, kuning dan hijau bertulis LAKE TOBA**Dikembalikan kepada Anak Korban xxxx binti (Alm) xxxx**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 4 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilyas bin Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan *uqubat* ta'zir cambuk kepada Terdakwa dengan ta'zir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali cambuk dengan dikurangi seluruhnya hukuman yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Atau Jika Majelis Hakim tidak sependapat, mohon kiranya terhadap diri Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis yang menyatakan tetap mempertahankan tuntutan yang diajukan dalam persidangan tanggal 20 November 2023 atas nama Terdakwa xxxx, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Terdakwa dalam petitumnya meminta agar Mahkamah Syar'iyah Meureudu menyatakan Terdakwa **Ilyas bin Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, fakta persidangan membuktikan bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah atas nama Terdakwa, oleh karenanya nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah menjatuhkan putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **xxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **xxxx** dengan **Uqubat Ta'zir penjara selama 200 (dua ratus) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Mengabulkan Permohonan Restitusi berdasarkan penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagian;
4. Membebankan kepada **Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp93.850.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Restitusi tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Restitusi, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah celana pendek warna ungu; 1 (satu) buah baju Daster warna hitam bercorak batik corak tersebut berwarna merah dan cream bertulis LAKE TOBA; 1 (satu) buah baju Daster warna hitam bermotif batik motif warna ungu, kuning dan hijau bertulis LAKE TOBA; **Agar dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Dedy Afrizal, S.H.I., M.H. Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu masing-masing pada tanggal 27 dan tanggal 28 Desember 2023 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd yaitu pada hari ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) setelah putusan dibacakan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada tanggal 27 dan tanggal 28 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu secara formil permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Tedakwa tersebut dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya pada tingkat banding, kedudukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding I dan Terdakwa sebagai Pembanding II;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari dan tanggal yang sama, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh



kepada Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding II/ Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari dan tanggal yang sama, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Januari 2024 turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum dan Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 8 Januari 2024, Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd tanggal 16 Januari 2024, sedangkan Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas tanggal 9 Januari 2024 ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang telah memutuskan hukuman penjara selama 200 (dua ratus) bulan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi pihak korban dan masyarakat secara keseluruhan, namun Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap nominal restitusi yang diputus oleh Majelis Hakim terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Mahkamah Syar'iah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, agar memutuskan:

- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd tanggal 22 Desember 2023 dengan memperbaiki amar putusan khusus hanya berkaitan dengan nominal restitusi menjadi:
“ Mewajibkan dan membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak korban sebesar Rp130.615.000, (seratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dan memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dengan mengadili sendiri;
 1. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd tanggal 22 Desember 2023 atas nama Terdakwa/ Pembanding xxxxxx;
 2. Menyatakan Pembanding Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh



Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya;

3. Menjatuhkan Uqubat ta'zir cambuk kepada Pembanding dengan hukuman sebanyak 200 (dua ratus) kali dan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pembanding;
4. Mempertimbangkan Surat Keterangan Miskin/Kurang Mampu Nomor 401/20.04/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Tuha, Kecamatan Tringgadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
5. Membatalkan Pembayaran Restitusi yang telah dibebankan kepada Pembanding sebesar Rp93.850.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta tambahan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Dan atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Pembanding, mohon kiranya dijatuhkan hukuman kepada Pembanding dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memorinya menyatakan tidak sependapat dengan memori banding Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa karena Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan anak korban serta sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang saat ini, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menolak permohonan banding Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan amarnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam memori banding Pembanding I/ Jaksa Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu karena telah dipandang tepat dan benar sehingga mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ancaman hukumannya adalah 'uqubat cambuk, atau denda atau penjara, artinya 'uqubat terhadap jarimah ini ada pilihan (alternatif) 'uqubat yang dijatuhkan, sehingga apa yang diharapkan dari sebuah putusan yang benar adalah tercapai keadilan, menciptakan kepastian hukum, bermanfaat dan dapat dieksekusi, sesuai pula dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa lebih tepat menjatuhkan hukuman penjara demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai uqubat penjara sebagaimana dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan, akibat dan trauma yang diderita dan dialami oleh anak korban, Aisya Fitria, oleh karenanya Terdakwa layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa akan merasa jera dan menjadi pelajaran untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, dengan demikian tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu berupa uqubat ta'zir penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa pernah ditahan di dalam rumah tahanan sudah tepat dan patut untuk dipertahankan, hal ini dalam kaitan memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kejahatan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terhadap anak yang masih berumur 12 tahun, maka perbuatan tersebut tergolong sangat keji yang merusak masa depan generasi bangsa, pelaku jarimah selalu melakukan tipu muslihat dengan mencari kesempatan dalam melakukan aksinya, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah yang menjadi korbannya anak adalah 'uqubat ta'zir berupa penjara. Oleh sebab itu keberatan dan permintaan Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf terhadap perbuatannya berdasarkan Undang-Undang atau Qanun Aceh, Terdakwa selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan restitusi sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai dalam upaya pemulihan kejiwaan dan trauma yang dialami oleh anak korban, maka perlu adanya pembebanan restitusi kepada Terdakwa, dengan demikian Terdakwa harus membayar restitusi kepada anak korban, xxxx, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh



tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, maka pertimbangan tentang pembebanan restitusi kepada Terdakwa dan besarnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu sudah tepat dan patut untuk dipertahankan, oleh karenanya keberatan Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum dan Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang menjatuhkan jumlah 'uqubat sesuai dengan batas hukuman paling lama, hal ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena korbannya adalah anak yang masih terikat hubungan kekeluargaan, seharusnya Terdakwa melindunginya, dengan demikian tidak terdapat alasan yang meringankan 'uqubat bagi Terdakwa, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat 'uqubat yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dengan 'uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan ditambah dengan pembebanan restitusi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi 'uqubat, maka biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan dibebankan kepada Terdakwa, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh



dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum dan Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Syarwandi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

ttd.

Drs. H. Idris, S.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Syarwandi

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 14/JN/2024/MS.Aceh